

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Nomor: 02 Tahun 2004**

**Tentang**

**PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang yang berbudaya islami dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi adat basandi syara', syara' basan di kitabullah;
  - b. bahwa semakin meluas dan berkembangnya gejala perbuatan maksiat ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda, yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan;
  - c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filosofi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu diupayakan pencegahannya;
  - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang .menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 12, TLN Nomor 1660);
  4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76. TLN Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
  6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika (Lernbaran Negara tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3671);
  7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Keglitan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 67 );
  11. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  12. Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 1984

- tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
  15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36 ).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN.**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Padang Pariaman.
- e. Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, antisipasi, menolak atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat.
- g. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan maksiat.
- h. Pemberantasan adalah tindakan memerangi, untuk menenyapkan dan atau membasmi perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat,
- i. Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, tokoh kharismatik, seseorang menjadi panutan, orang yang dituakan dilingkungan masyarakat sekitarnya.
- j. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi Kehidupan sosial Kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat baik yang telah diatur oleh peraturan Perundangan-Undangan atau belum;
- k. Perzinaan adalah Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan;
- l. Pondok adalah suatu tempat yang dibuat seukuran satu pasang muda-mudi, pojok-pojok tertentu dalam area wisata, dan dikelilingi dengan dedaunan atau penutup lainnya, sehingga tidak terlihat oleh orang lain apa yang terjadi didalamnya.
- m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/materi;
- n. Pelacur adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/materi;
- o. Vidio game dan play Station atau jenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca;
- p. Bild yard/karambol adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi.
- q. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan atau gedung hiburan tempat-mendengarkan musik dan/atau berdansa mengikuti irama musik;
- r. Cafe adalah tempat minum-minum yang pengunjungnya dihibur dengan musik;
- s. Panti Pijat adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan pemijatan untuk tujuan kesehatan dan/atau pengobatan;

- t. Salon kecantikan adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan untuk merawat dan atau mempercantik diri.
- u. Kupon Putih adalah alat perjudian melalui angka-angka yang ditulis sebuah kertas dan diundi dalam periode tertentu, bagi yang angkanya sama dengan nomor keluar maka dia mendapat atau tidak maka uangnya hilang atau kata lain togel (toto gelap).

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala bentuk perzinaan dan tindakan yang mengarah pada perzinaan, Pondok Baremoh, perjudian, Kupon Putih, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, psikotropika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk obat-obat terlarang.

### **Bagian Kedua Perbuatan Asusila**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang dilarang berkeliaran ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun sebagai mata pencaharian.
- (2) Setiap orang dilarang hidup bersama layaknya sebagai suami Kecil diluar Ikatan pernikahan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran dengan berkedok usaha.

## **BAB IV KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Kewajiban Perorangan atau Pribadi**

#### **Pasal 6**

Setiap orang harus berperilaku, bertutur kata dan berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama dan adat:

### **Bagian Kedua Kewajiban Pengusaha Dan Lembaga**

#### **Pasal 7**

- (1) Tempat hiburan;rekreasi dan keramaian:
  - a. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan, mengedarkan serta mengekspose balk tertutup maupun terbuka baik berupa perjudian, pelacuran narkoba dan perbuatan maksiat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
  - b. Harus memberitahukan berupa papan pengumuman kepada pengunjung yang menginformasikan berupa larangan perbuatan judi, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya;

- c. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b ayat 1 pasal ini bila terjadi, pengusaha harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Hotel, penginapan, asrama dan sejenisnya:
- a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan dan mengekspose perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk Individu maupun kelompok;
  - c. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
- (3) Rumah makan, restoran, kafe / warung kopi dan sejenisnya;
- a. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Menghentikan seluruh kegiatan Rumah makan, restoran, kafe / warung kopidan sejenis lainnya pada waktu slang had selama bulan Ramadhan.
  - c. Melarang kalau ada pengunjung melaksanakan kegptan ya'ng berkaitan dengan perbuatan judi, minuman keras, narkoba dan sejenis lainnya;
  - d. Kalau ternyata-ada Individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin diatas, pengusaha/ pemilik harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (4) Salon kecantikan, Panti pijat dan sejenisnya;
- a. Memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan perjudi melaksanakan an, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
  - c. Kalau temyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, Pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Rumah Biiyard / Karambol, Play station, Vidio Game dan sejenisnya.
- a. **Memenuhi persyaratan** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB VII KETENTUAN SANGSI**

### **Pasal 15**

Denis dan bentuk hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur Perda ini adalah:

- a. Sangsi Kurungan;
- b. Sangsl denda;
- c. Sangsl Kerja Sosial / Pemenuhan Kewajiban Adat.

### **Pasal 16**

- (1) Barang slapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur BAB III dan BAB IV Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelanggaran terhadap ketentuan pada Bab III bila pidana denda tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dijalankan maka kepada terpidana dikenakan kerja sosial selama 100 (seratus) jam yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

## **Pasal 17**

Terhadap pejabat negara, sipil, TNI/Polri yang melanggar aturan ini serta berkewajiban menjalankan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan disiplin yang berlaku bagi pejabat tersebut.

## **Pasal 18**

Untuk memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran, upaya penegakkan Perda ini dapat dilakukan dengan Peradilan cepat sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran BAB III dan BAB IV Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan Pejabat penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana, keterangan dan, laporan tersebut menjadi lebih lengkap, dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan/lembaga tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta-bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Apabila penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku semenjak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman  
pada Tanggal : 7 Mei 2004

**Bupati Padang Pariaman**

**ttd**

**Drs. H. Muslim Kasim**

Diundangkan di Pariaman  
pada Tanggal : 7 Mei 2004

**Sekretaris Daerah Kabupaten**

**ttd**

**H. Sudirman Gani SH, MM.**

<http://www.pariaman.go.id/produk hukum.htm>